

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2019), khususnya pada Pasal 1 dijelaskan bahwa SIPD merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah mencakup pengelolaan data perencanaan pembangunan beserta analisis dan profil pembangunan daerah, sementara informasi keuangan daerah meliputi pengelolaan data, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen keuangan daerah secara elektronik, serta didukung oleh informasi pemerintahan daerah lainnya sebagai bagian pelengkap dalam pengelolaan data pemerintahan secara keseluruhan. Seluruh komponen tersebut tersusun dalam satu sistem yang terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan data pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Pada struktur pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Herwin, 2026). Pada tingkat provinsi, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat berperan sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah, penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, penyelenggara rapat-rapat,

penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2008). Oleh karena itu, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, khususnya dalam pengelolaan data perencanaan dan keuangan secara terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Septiani & Isnawaty, 2025). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

Tabel 1. 1

Tugas dan Fungsi Sub-Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

No.	Bagian	Tugas dan Fungsi
1	Bagian Protokol Persidangan dan Perundang-undangan	Menyiapkan bahan terkait kebijakan teknis perundang-undangan, mengelola persidangan dan risalah rapat, serta mengatur keprotokolan dan hubungan masyarakat supaya proses legislatif berjalan lancar dan sesuai aturan.
2	Bagian Fasilitas dan Penganggaran dan Pengawasan	Mendukung fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, mengelola pelaksanaan anggaran, mengawasi penggunaan dana, serta memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dan kode etik dipatuhi.
3	Bagian Umum	Mengelola administrasi tata usaha, kepegawaian, tenaga ahli, serta sarana dan prasarana DPRD, sehingga mendukung kelancaran operasional sekretariat dan pelaksanaan tugas DPRD secara keseluruhan.
4	Bagian Program dan Keuangan	Mengatur administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program kerja, dan pertanggungjawaban keuangan, demi menjamin penggunaan anggaran yang akuntabel dan efisien.

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada <https://dprd.jabarprov.go.id/> (diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsi berbeda namun saling terkait untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran,

dan pengawasan DPRD, maka dari itu sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat dipandang sebagai wadah digital yang mempermudah aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas administrasi dan pengelolaan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tataran kerangka regulasi kebijakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem informasi di lingkungan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 177 yang menekankan bahwa pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan informasi lainnya itu menggunakan platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi pemerintah daerah, lalu turunan dari UU tersebut itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya Pasal 7 yang mengatur arsitektur SPBE nasional untuk integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan guna layanan terpadu secara nasional. Selain itu, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) pada Pasal 2 memberikan pedoman tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), termasuk penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa.

Sebagai amanat langsung dari ketentuan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 secara spesifik mengintegrasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan sistem pemerintah daerah lainnya dalam SIPD, sementara Kepmenpan RB Nomor 823 Tahun 2023 mengatur aplikasi umum bidang pemerintahan daerah.

Kebijakan pemerintah pusat ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menginput dan memperbarui data perencanaan, penganggaran, serta realisasi program dan kegiatan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam praktiknya, tidak seluruh perangkat daerah dan aparatur mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Perbedaan tingkat pemahaman, keterampilan teknis, serta beban kerja aparatur menyebabkan proses penginputan dan pengelolaan data dalam SIPD belum berjalan secara merata dan konsisten.

Observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa sebagian pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengalami berbagai kendala teknis, seperti masih terdapat kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi SIPD, terutama karena fitur-fitur yang tersedia belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, ketika terjadi error pada aplikasi SIPD, proses penanganan atau perbaikan sistem cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya, beberapa tahapan pekerjaan masih dilakukan secara manual di luar aplikasi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan dalam proses verifikasi dan pelaporan keuangan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan awal penerapan SIPD, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menduga bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Dugaan tersebut muncul karena belum terpenuhinya dimensi dalam implementasi kebijakan, khususnya faktor sumber daya, yang tercermin dari kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan berbasis sistem informasi. Indikasi tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, yang diserahkan pada bulan Mei 2025, di mana Provinsi Jawa Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan, yaitu adanya Permasalahan

Signifikan Hasil Pemeriksaan/Permasalahan Hasil Pemeriksaan Lainnya (PSH/PHL).

Lebih lanjut, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2025, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merangkum temuan dari 28 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan bahwa catatan pemeriksaan tersebut secara dominan disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusia, antara lain rendahnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan, lemahnya fungsi pengawasan, serta kurangnya pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa SIPD dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan yang terintegrasi, beberapa praktik di lingkungan pemerintahan daerah menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap sistem tersebut. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah telah menyusun dan memanfaatkan Panduan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2025, yang mencakup mekanisme input pokok pikiran (pokir) DPRD, pengajuan bantuan keuangan kabupaten/kota, serta aspirasi masyarakat yang terintegrasi dalam SIPD-RI, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Sampai tahun 2025, implementasi SIPD di tingkat nasional telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan, di mana dari 546 pemerintah daerah, 517 daerah telah aktif menggunakan SIPD RI dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Sementara itu, 29 daerah lainnya dilaporkan masih belum sepenuhnya menerapkan SIPD khususnya pada modul-modul penting seperti penatausahaan pendapatan dan pelaporan keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2025).

Walaupun demikian, beberapa tantangan pemanfaatan SIPD juga diungkapkan oleh para pemangku kepentingan legislatif di Jawa Barat. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa masih terdapat perangkat daerah yang belum memahami secara penuh penggunaan aplikasi SIPD, sehingga beberapa aspirasi atau usulan pembangunan daerah belum dapat dimasukkan

secara tepat ke dalam sistem. Untuk mengatasi hal ini, DPRD mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Bappeda agar memberikan pelatihan teknis khusus agar kemampuan pengoperasian SIPD dapat meningkat dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan benar dalam sistem.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengelolaan administrasi, perencanaan, dan pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih menjadi sistem berbasis elektronik. Perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis elektronik tersebut seringkali menimbulkan berbagai kendala, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemahaman terhadap sistem yang diterapkan, tidak semua aparatur pemerintah daerah memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi percepatan transformasi digital tersebut.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada dugaan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai kendala teknis dan administratif dalam pemanfaatan SIPD, seperti keterbatasan akses sistem, kinerja aplikasi yang belum stabil, serta belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia sehingga beberapa proses masih dilakukan secara manual. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan SIPD menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor kunci implementasi kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi. Situasi ini berpotensi menghambat kelancaran pengelolaan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) yang mencakup empat dimensi, yaitu: (1) Komunikasi (*Communication*), (2) Sumber Daya (*Resources*), (3) Sikap Pelaksana (*Disposition/Attitudes*), (4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic*

Structure). Teori ini akan menjadi kerangka analisis untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD diterapkan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah, antara lain:

1. Sebagian pegawai masih mengalami kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi SIPD, akibat pemahaman terhadap fitur yang tersedia.
2. Proses penanganan error pada aplikasi SIPD cenderung memerlukan waktu yang lama sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan.
3. Kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengoperasikan SIPD yang belum optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka peneliti mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD)?
3. Bagaimana sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan, dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur birokrasi dalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

E. Kegunaan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lembaga legislatif. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti implementasi SIPD, pengaruh komunikasi internal, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap pengendalian internal di pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai kontribusi SIPD terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan tugas strategis di institusi legislatif daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang praktik implementasi sebuah kebijakan dalam ruang lingkup organisasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari proses akademik peneliti dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Instansi (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi, dan masukan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam meninjau implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan komunikasi internal, pemanfaatan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang memengaruhi Implementasi SIPD. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, sehingga mendukung kualitas tata kelola dan kinerja lembaga legislatif secara keseluruhan.

c. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sebagai salah satu referensi ilmiah dalam pengembangan kajian administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik mengkaji isu-isu sejenis dengan pendekatan kualitatif.

F. Kerangka Berpikir

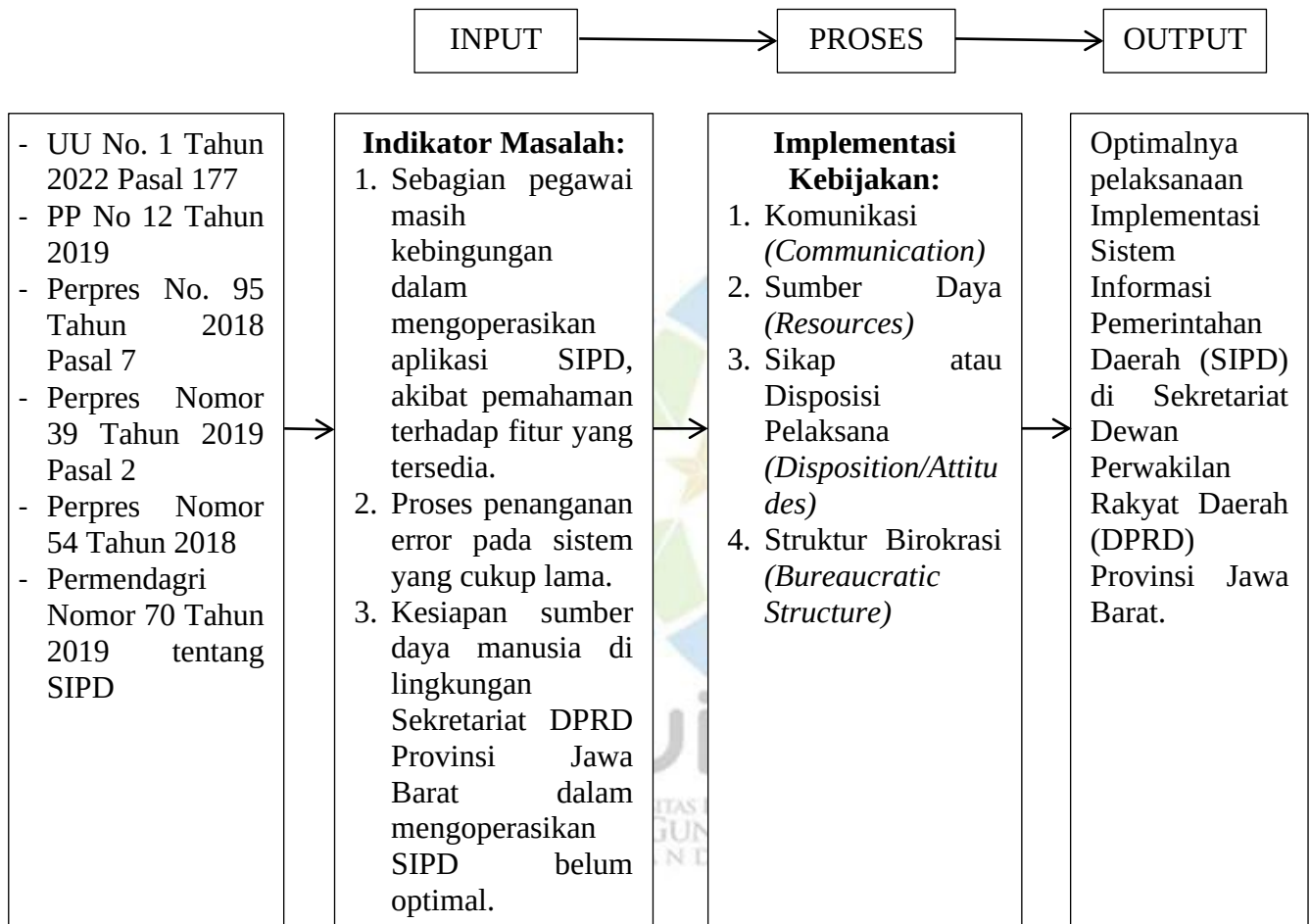
Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut Edwards III (1980) dalam Sakti (2014: 7), implementasi kebijakan merupakan tahapan

penting dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu berada antara perumusan kebijakan dan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat atau pihak yang dipengaruhi. “Kajian implementasi kebijakan merupakan hal yang fundamental bagi kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan, sebagaimana telah kita lihat, merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya”. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, SIPD merupakan kebijakan pengendalian intern yang harus diterapkan secara efektif oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, Edwards III (1980) dalam Sakti (2014: 71) mengemukakan empat dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap atau disposisi pelaksana (*disposition/attitudes*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat dimensi ini menjadi kerangka analisis untuk melihat sejauh mana SPIP telah dijalankan sesuai ketentuan, serta apa saja hambatan yang muncul dalam proses implementasinya.

Pertama adalah komunikasi, implementasi tidak mungkin berjalan efektif tanpa penyampaian informasi yang jelas, kepada siapa, siapa yang bertanggungjawab, apa yang harus dilakukan, dan penyampaian kebijakan yang dilaksanakan. Kedua adalah sumber daya yang memadai, seperti staff yang sesuai dengan keahlian, informasi yang memadai, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung, seperti gedung, peralatan, bangunan dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketiga sikap (disposisi), pelaksana tidak hanya mengetahui apa saja yang harus dilakukan, tetapi harus memiliki kemampuan dan sikap untuk melakukannya, atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keempat adalah struktur birokrasi, dengan struktur birokrasi yang kuat dapat mempercepat tercapainya implementasi suatu kebijakan, struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran yang menjelaskan alur dari penelitian dilakukan, dari dasar hukum yang dikaji, lalu permasalahan yang terjadi, teori yang digunakan, hingga hasil yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: (George C. Edwards III dalam Sakti, F. T. (2014), diolah peneliti, 2026)